



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS SERTA
DANA REPRESENTATIF DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa guna menjalankan tugas Dewan Pengawas dan Direksi secara profesional dan produktif untuk meningkatkan kapasitas dan integritas perusahaan, perlu diatur terkait penghasilan dan jasa pengabdian Dewan Pengawas serta dana representatif Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghasilan dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas serta Dana Representatif Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran- Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS SERTA DANA REPRESENTATIF DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perusahaan milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
3. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
4. Direksi adalah Organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Dana Representatif adalah dana yang diberikan kepada Direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penghasilan Dewan Pengawas;
- b. jasa pengabdian Dewan Pengawas; dan
- c. Dana Representatif Direksi.

BAB III PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 3

- (1) Guna mendukung kelancaran tugas pengelolaan Perusahaan, kepada Dewan Pengawas diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. tantiem.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - c. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tunjangan koordinasi yang besarnya 5% (lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. tunjangan makan siang; dan
 - c. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan perusahaan.

BAB IV JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 4

- (1) Setiap akhir jabatan/purna tugas, kepada Dewan Pengawas diberikan uang jasa pengabdian.

- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan pesangon yang besarnya paling banyak 4 (empat) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.

BAB V

DANA REPRESENTATIF DIREKSI

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perusahaan, Direksi dapat diberikan Dana Representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Besaran Dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perayaan hari besar keagamaan dan hari besar nasional/daerah;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pegawai beserta keluarga;
 - c. pemberian bingkisan/cendera mata/karangan bunga atas nama Direksi sebagai ungkapan penghargaan/rasa simpati;
 - d. penyelenggaraan kegiatan olah raga atau kegiatan asosiasi profesi nasional/daerah;
 - e. pemberian bantuan dan atau sumbangan sosial yang tidak terkait dengan tanggung jawab atas produk yang dihasilkan lembaga atau pihak ketiga yang diberi bantuan;
 - f. operasional pendampingan, pengendalian dan pengawasan Direksi; dan
 - g. kegiatan koordinasi, kemitraan dan kerja sama dengan pihak lain.
- (3) Penatausahaan Dana Representatif dilaksanakan oleh bendahara menggunakan mata anggaran Dana Representatif sesuai ketentuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban yang berlaku dalam penggunaan dana Representatif meliputi:

- a. memo perintah pengeluaran dana representatif dari direksi;
 - b. registrasi pengeluaran biaya; dan
 - c. nota/kuitansi pembelian barang atau bukti lainnya.
- (5) Pengeluaran Dana Representatif dilakukan dengan cara panjar atau cara penggantian serta diketahui oleh Direksi.
- (6) Pertanggungjawaban Dana Representatif meliputi:
- a. pertanggungjawaban pencatatan administrasi dilakukan oleh bendahara; dan
 - b. pertanggungjawaban penggunaan dana representatif dilakukan oleh Direksi.
- (7) Pelaporan penggunaan Dana Representatif dibuat setiap bulan oleh bendahara yang diketahui dan disetujui oleh Direksi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 MEI 2023
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 Mei 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

KHAIIDAR MANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 19